



**PUTUSAN**  
Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Janifer Bunggo Alias Nyong
2. Tempat lahir : Pandiri
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandiri Kecamatan Lage Kabupaten Poso
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Riski Janifer Bunggo Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 01 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 01 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI JANIFER BUNGGO Alias NYONG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKI JANIFER BUNGGO Alias NYONG**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **RISKI JANIFER BUNGGO Alias NYONG**, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 23.40 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Desa Pandiri Kecamatan Lage Kabupaten Poso tepatnya di Jalan lorong samping pekarangan rumah korban Adriyani Manatu Alias Papa Dion, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban **ADRIANI MANATU Alias PAPA DION**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa hendak pulang kerumah dan saat melewati lorong jalan kerumah, terdakwa melihat ada balak kayu yang di simpan di jalan samping rumah lelaki Adriani Manatu Alias Papa Dion kemudian terdakwa mengambil kayu tersebut dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso



membawanya kerumah dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendengar korban Adriani Manatu Alias Papa Dion mengatakan "Kamu anggap torang ini binatang?" namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa korban mengeluarkan kalimat tersebut dan saat itu terdakwa keluar dari dalam rumah dan menemui terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah bagian dada korban, kemudian memukul kebagian wajah dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang-ulang yang mengena pada bagian pipi sebelah kanan sampai korban terjatuh dan ketika korban hendak berdiri terdakwa kembali memukulnya dengan tangan kanan terkepal dan mengena pada bagian belakang kepala korban Adriani Manatu Alias Papa Dion dan kemudian saat itu terdakwa langsung ditahan oleh lelaki Samson Bandola untuk diamankan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai Visum Et Repertum No. 91/VER/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter AFRIYANTI, dokter Pemerintah Kabupaten Poso pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso pada korban ditemukan dengan Hasil Pemeriksaan:

Kepala ..... Bengkok pada belakang kepala ukuran lima kali lima centimeter.

Badan ..... Memar pada perut sebelah kanan atas ukuran dua kali dua centimeter yang pada kesimpulannya bengkok dan memar tersebut disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 23.40 wita bertempat di Desa Pandiri Kecamatan Lage Kabupaten Poso tepatnya di Jl. Lorong samping pekarangan rumah saksi, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah dan belakang kepala secara berulang-ulang atau lebih dari 1 (satu) kali kemudian menginjak dibagian paha saksi.
- Bahwa yang melihat pada saat saksi dipukul oleh terdakwa yaitu lelaki Samson Bandola dan lelaki Arfandi Masuku.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, mengeluarkan darah dari hidung dan kemudian merasa sakit dan memar dibagian belakang kepala dan kemudian saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Poso Selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RATNA RANTELINO Alias MAMA DION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 23.40 wita bertempat di Desa Pandiri Kecamatan Lage Kabupaten Poso tepatnya di Jl. Lorong samping pekarangan rumah saksi, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah dan belakang kepala secara berulang-ulang atau lebih dari 1 (satu) kali kemudian menginjak dibagian paha saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa yang melihat pada saat saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION dipukul oleh terdakwa yaitu lelaki Samson Bandola dan lelaki Arfandi Masuku.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, ADRIANI MANATU Alias PAPA DION mengeluarkan darah dari hidung dan kemudian merasa sakit dan memar dibagian belakang kepala dan kemudian saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Poso Selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ARFANDI MASUKU Alias NDING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 23.40 wita bertempat di Desa Pandiri Kecamatan Lage Kabupaten Poso tepatnya di Jl. Lorong samping pekarangan rumah saksi, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah dan belakang kepala secara berulang-ulang atau lebih dari 1 (satu) kali kemudian menginjak dibagian paha saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa yang melihat pada saat saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION dipukul oleh terdakwa yaitu lelaki Samson Bandola dan lelaki Arfandi Masuku.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, ADRIANI MANATU Alias PAPA DION mengeluarkan darah dari hidung dan kemudian merasa sakit dan memar dibagian belakang kepala dan kemudian saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Poso Selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 23.40 wita bertempat di Desa Pandiri Kecamatan Lage Kabupaten Poso tepatnya di Jl. Lorong samping pekarangan rumah saksi, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah dan belakang kepala secara berulang-ulang atau lebih dari 1 (satu) kali kemudian menginjak dibagian paha saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa yang melihat pada saat saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION dipukul oleh terdakwa yaitu lelaki Samson Bandola dan lelaki Arfandi Masuku.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahun apa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 91/VER/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. AFRIYANTI, selaku dokter Pemerintah Kabupaten Poso pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso yang menerangkan pada korban ditemukan Bengkak pada belakang kepala ukuran lima kali lima centimeter dan memar pada perut sebelah kanan atas ukuran dua kali dua centimeter, yang pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan bengkak dan memar tersebut disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 23.40 wita bertempat di Desa Pandiri Kecamatan Lage Kabupaten Poso tepatnya di Jl. Lorong samping pekarangan rumah saksi, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah dan belakang kepala secara berulang-ulang atau lebih dari 1 (satu) kali kemudian menginjak dibagian paha saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami bengkak dan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 91/VER/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. AFRIYANTI, selaku dokter Pemerintah Kabupaten Poso pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso yang menerangkan pada korban ditemukan Bengkak pada belakang kepala ukuran lima kali lima centimeter dan memar pada perut sebelah kanan atas ukuran dua kali dua

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso



centimeter, yang pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan bengkak dan memar tersebut disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul.

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : **“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”**, yang kualifikasinya adalah : **“PENGANIAYAAN”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan **“PENGANIAYAAN”** adalah Sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu **“Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain”** ;

Bahwa **“Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan)”**, misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawah terik matahari dan sebagainya, sedangkan **“Rasa Sakit (Pijn)”**, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, dan yang dimaksud **“Luka”**, misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau/parang, sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa menurut **Brig. Jen. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H. (DADING)**, dalam Bukunya **HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS (KUHP Buku II)**, bahwa rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur daripada Kejahatan ini, hanya disebut **Kualifikasi** atau sebutan **Kejahatan** saja. Kejahatan Penganiayaan dirumuskan didalam rancangan Undang-Undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik dari Pasal 351 Ayat (4). Sehingga Doktrin menafsirkan Penganiayaan adalah *"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"*. Bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dan harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, *misalnya* memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam Kualifikasi Penganiayaan, apabila akibat Rasa sakit dan Luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 23.40 wita bertempat di Desa Pandiri Kecamatan Lage Kabupaten Poso tepatnya di Jl. Lorong samping pekarangan rumah saksi, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ADRIANI MANATU Alias PAPA DION dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah dan belakang kepala secara berulang-ulang atau lebih dari 1 (satu) kali kemudian menginjak dibagian paha saksi korban ADRIANI MANATU Alias PAPA DION.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami bengkak dan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 91/VER/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. AFRIYANTI, selaku dokter Pemerintah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Poso pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso yang menerangkan pada korban ditemukan Bengkak pada belakang kepala ukuran lima kali lima centimeter dan memar pada perut sebelah kanan atas ukuran dua kali dua centimeter, yang pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan bengkak dan memar tersebut disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi '**PENGANIAYAAN**' telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kualifikasi penganiayaan dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka serta memar pada bagian kepala;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
3. Antara Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI JANIFER BUNGGO Alias NYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R.M.SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALAMODDIN. A, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **CASPAR O.TONONGGI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**DENI LIPU, S.H.**

**A.Y.ERRIA .P, SH.**

**R.M.SYAKRANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SALAMODDIN. A, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN Pso